



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/274/ B.03 /HK/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung Nomor 050/301/V.26/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 hal Berita Acara Evaluasi Dokumen RPIK Lampung Selatan.

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 050/086/V.26/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020 hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Dokumen RPIK Lampung Selatan.

3. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor 005/130/V.26/3.3/I/2022 Tanggal 20 Januari 2022 hal Hasil Evaluasi Raperda RPIK Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041.

KESATU : Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/274/B.03/HK/2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041

1. Judul diubah menjadi :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

Periodesasi tahun perencanaan agar disesuaikan dengan saat mulai berlakunya peraturan daerah sesuai ketentuan angka 150 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, apabila ditetapkan Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dimensi waktu perencanaan rancangan peraturan daerah baik muatan peraturan daerah maupun materi teknis. Hal ini terjadi dikarenakan lamanya tidak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2. Konsideran mengingat :

a. Angka 2, angka 3, angka 5, angka 9 dihapus.

b. Angka 7 diubah menjadi :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c. Tambahkan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- 2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

3. Diktum menetapkan disesuaikan dengan koreksi pada judul.

4. Batang Tubuh :

a. Pasal 1

1) Angka 1 sampai dengan angka 6 diubah menjadi :

- a) Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pasal 6 diubah menjadi

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB V : PENUTUP

- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

5. Pengundangan dan penetapan, nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai sesuai ketentuan angka 164 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
6. Dokumen RPIK yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (3) rancangan peraturan daerah, agar dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan format acuan sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota:
7. Dengan adanya perubahan periodisasi rancangan peraturan daerah berkenaan dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, maka dokumen pendukung agar disesuaikan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI